

---

## **Pengaruh Sukuk dan Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah BUMN Dari Tahun 2016-2020**

Nilam Halimah<sup>1✉</sup>, Syamsul Huda<sup>2</sup>, Soni Okabrian<sup>3</sup>

*S1 Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh sukuk dan bagi hasil terhadap dana pihak ketiga baik secara parsial maupun secara simultan pada Bank syariah BUMN tahun 2016-2020. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank syariah BUMN periode 2016-2020 yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Teknik sampling yang digunakan dalam adalah teknik nonprobability sampling dengan teknik analisis data deskriptif dan verifikatif. Pengujian hipotesis menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sukuk (sukuk mudharabah) secara parsial tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel atau sama dengan  $-915 < 1,654$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,362$  atau  $> 0,05$ . (2) bagi hasil secara parsial berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Hal ini ditunjukkan oleh  $t$  hitung  $> t$  tabel atau sama dengan  $8,429 > 1,654$ , di peroleh nilai signifikansi sebesar  $0,000$  atau  $< 0,05$ . (3) Sukuk (sukuk mudharabah) dan bagi hasil secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Hal tersebut ditunjukkan nilai  $F$  hitung  $> F$  tabel ( $54,820 > 3,06$ ) dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  atau lebih kecil dari  $0,05$ .

Kata Kunci : Sukuk; Bagi Hasil; Dana Pihak Ketiga.

### **Abstract**

This study aims to determine and examine the effect of sukuk and profit sharing on third party funds either partially or simultaneously at BUMN Islamic Banks in 2016-2020. The population used in this study is a state-owned Islamic bank for the 2016-2020 period, the population used in this study were BUMN Islamic banks for the 2016-2020 period, namely Mandiri Syariah Banks, BNI Syariah Banks, and BRI Syariah Banks. The sampling technique used in this study is a nonprobability sampling technique with descriptive and verification data analysis techniques. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis model. The results showed that (1) sukuk (mudharabah sukuk) partially had no effect on third party funds. This is indicated by the value of  $t$  arithmetic  $< t$  table or equal to  $-915 < 1.654$  with a significance value of  $0.362$  or  $> 0.05$ . (2) profit sharing partially affects third party funds. This is indicated by  $t$  count  $> t$  table or equal to  $8.429 > 1.654$ , the significance value is  $0.000$  or  $< 0.05$ . (3) Sukuk (mudharabah sukuk) and profit sharing simultaneously (together) affect third party funds. This is indicated by the calculated  $F$  value  $> F$  table ( $54.820 > 3.06$ ) with a significance value of  $0.000 < 0.05$  or less than  $0.05$ .

Keywords: Sukuk; Profit sharing; Third party funds.

Copyright (c) 2022 Nilam Halimah

---

✉ Corresponding author :


Email Address : [nilamhalimah18@gmail.com](mailto:nilamhalimah18@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, populasi Muslim di Indonesia tercatat lebih dari 200 juta jiwa (87,18%) dari keseluruhan populasinya. Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang bagi perbankan khususnya perbankan syariah sebagai lembaga keuangan berlandaskan syariat islam untuk dapat memberikan pelayanan kepada umat sehingga dapat ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perbankan syariah adalah entitas keuangan yang mendistribusikan uang sesuai dengan hukum syariah. Bank syariah terus berkembang karena semakin banyak individu yang memilihnya hingga berdampak sekitar 7% di pangsa pasar perbankan syariah Indonesia sekarang ini ([www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)).

Persaingan dalam dunia perbankan terutama pada perbankan syariah milik BUMN menuntut perbankan dalam meningkatkan permodalannya, terutama dengan penghimpunan dana pihak ketiga. Bank syariah milik BUMN harus dapat bersaing dan menjadi *market leader* perbankan di Indonesia, karena bank syariah di bawah naungan pemerintah ini tentunya mendapat sokongan penuh dari pemerintah. Jumlah pendanaan dari pihak ketiga menunjukkan kepercayaan masyarakat umum terhadap bank. Demikian pula, penentuan distribusi pembayaran bagi hasil dari bank syariah akan meningkatkan kuantitas DPK yang terkumpul. Namun, pada faktanya perbankan syariah masih kalah jauh dalam segi permodalan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Pengembangan ekonomi syariah saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, isu-isu terkait perekonomian yang terjadi di Indonesia menjadikan perekonomian terguncang, diantaranya yakni pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang terselenggara tahun 2019. Aktivitas politik yang berlangsung menjadikan pengeluaran negara akan bertambah dan berdampak pada kestabilan perekonomian negara terutama sektor keuangan yaitu perbankan. Masyarakat enggan berinvestasi pada bank karena adanya ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan adanya pemilu. Namun kondisi dilapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Berikut adalah grafik pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank syariah milik BUMN periode 2016-2020 :




Gambar 1. Perkembangan DPK Bank Syariah BUMN Tahun 2016-2020

Sumber : Diolah Peneliti, 2022

Gambar 1.1 menampilkan data bahwa meskipun kuantitas dana pihak ketiga berubah setiap tahun, namun terdapat trendline naik yang signifikan dari tahun 2016 ke 2020. Meskipun pada semua bank syariah BUMN penghimpunan DPK menunjukkan *trendline* pada grafik meningkat. Namun, penghimpunan dana pihak ketiga tidak stabil dan menunjukkan jumlah kenaikan dan penurunan yang bervariasi.

Pengelolaan dana pihak ketiga bank syariah harus dilakukan secara optimal tanpa melanggar aspek kesyariahnya agar perolehan bagi hasil meningkat. Bagi hasil dalam perbankan syariah hampir sama dengan bunga pada bank konvensional, hanya saja bagi hasil pada bank syariah mengadopsi hukum sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Kerjasama dengan prinsip bagi hasil merupakan pedoman Bank syariah dalam melakukan seluruh

kegiatan operasionalnya (Wahyuningsih, 2019). Meningkatnya pembiayaan bagi hasil tentunya dapat menarik nasabah untuk menginvestasikan dananya sehingga bank mendapatkan modal yang bersumber dari dana pihak ketiga. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan arah yang berbeda, dimana dana pihak ketiga meningkat ketika bagi hasil menunjukkan *trendline* yang menurun.




**Gambar 2. Perkembangan Bagi Hasil Bank Syariah BUMN Tahun 2016-2020**

Sumber : Diolah Peneliti, 2022

Gambar 2 menampilkan data bahwa perkembangan pembagian hasil di Bank Syariah Mandiri tidak stabil, dan menurun. Sedangkan besaran bagi hasil dari Bank BRI Syariah terus menurun hingga akhir tahun 2020. Di Bank BNI Syariah, besaran bagi hasil tidak selalu menurun, namun trendlinennya mengalami fluktuatif yang bervariasi.

Sukuk dengan akad mudharabah diterbitkan di tahun 2002 untuk pertama kalinya. Undang-undang Nomor. 19 tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan pemerintah pada tahun 2008. Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), aktivitas perekonomian syariah di Indonesia terjadi perkembangan. Pasar modal syariah menjadi salah satu yang paling konsisten perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir ini dibandingkan dengan perkembangan aset sektor keuangan syariah lainnya. Hal tersebut sebagai efek dari munculnya berbagai macam produk investasi, salah satunya yakni obligasi syariah atau sukuk.



**Gambar 3. Penerbitan Sukuk Akad Mudharabah Bank Syariah BUMN Tahun 2016-2020**

Sumber : Diolah Peneliti, 2022

Gambar 3 menampilkan perkembangan sukuk akad mudharabah bank syariah BUMN setiap bulannya mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi di ketiga bank syariah milik BUMN. Ketidakstabilan penerbitan sukuk ini menunjukkan bahwa penerbitan sukuk di Indonesia khususnya pada bank syariah BUMN masih tidak konsisten. Sukuk sebagai obligasi syariah yang digunakan perbankan dalam peningkatan permodalannya tidak berkembang secara baik.

Pengelolaan dana pihak ketiga dari bank syariah harus dioptimalkan tanpa melanggar prinsip syariah guna meningkatkan bagi hasil. Bagi hasil di perbankan syariah sebanding dengan bunga di bank konvensional, namun sesuai ketentuan hukum Islam yang mengaturnya. Kerjasama melalui prinsip bagi hasil merupakan pedoman Bank syariah dalam melakukan seluruh kegiatan operasionalnya (Wahyuningsih, 2019). Peningkatan besaran bagi

hasil dapat menjadi stimulus untuk nasabah guna menginvestasikan dananya sehingga perbankan mendapatkan modal yang bersumber dari dana pihak ketiga. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan arah yang berbeda, dimana dana dari pihak ketiga meningkat ketika pembagian hasil menunjukkan trendline yang menurun.

Menurut Selamat & Sulastiningsih, (2019) dan Intan & Esti, (2021), pembagian hasil berkorelasi dengan dana pihak ketiga. Sesuai dengan penelitian tersebut, Rizal dan Ekta (2018) juga menemukan bahwa bagi hasil memiliki tingkat relevansi yang relatif tinggi. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan bagi hasil dapat menaikkan jumlah DPK yang terkumpul, sedangkan penurunan bagi hasil akan mengakibatkan penurunan jumlah DPK yang terkumpul. Sedangkan menurut Eliana et al. (2021), bagi hasil tidak berdampak pada dana pihak ketiga. Hal ini dimungkinkan karena diasumsikan bahwa nasabah menyimpan uang di bank syariah untuk tujuan agama secara murni dan karena bank tersebut mematuhi hukum syariah. Agar nasabah setia memenuhi petunjuk Allah SWT dengan menahan diri dari riba, mereka tidak perlu khawatir dengan jumlah pengembalian yang diperolehnya dari pihak perbankan.

Penghimpunan dana dari pihak ketiga dipandang sebagai sumber pendapatan yang dihimpun dari nasabah serta menunjukkan pentingnya DPK bagi berlangsungnya operasional perbankan. Untuk menjaga loyalitas nasabah, perbankan memerlukan kecukupan modal dalam menjaga keberlangsungan operasionalnya. Obligasi syariah menjadi pilihan perbankan syariah untuk mendongkrak permodalan (sukuk) sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah. Sukuk yaitu penerbitan surat berharga yang berjangka panjang sesuai prinsip syariah dari penerbit kepada pemegangnya, dan penerbit berwajib untuk memberikan imbalan melalui pembagian hasil maupun pengembalian berupa obligasi ketika jatuh tempo.

Besarnya tingkat bagi hasil bank syariah dapat meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga bank syariah. Selamat & Sulastiningsih (2019) mengkaji mengenai korelasi bagi hasil dengan dana pihak ketiga yang terkumpul. Hasil yang diperoleh bahwa rasio bagi hasil tidak berdampak pada pengumpulan deposito perbankan syariah. Penelitian perbandingan yang dilakukan oleh Lina & Jajang (2019) tentang dampak bagi hasil pada dana pihak ketiga melalui penambahan variabel pendapatan per kapita, dan diperoleh bahwa bagi hasil berdampak pada kenaikan dana pihak ketiga. Sedangkan Farida dan Marianna (2022) mengungkapkan bahwa rasio bagi hasil memiliki pengaruh yang baik terhadap penghimpunan simpanan di perbankan syariah. Hasil tersebut bertentangan dengan perkembangan bagi hasil dan DPK Bank syariah BUMN tahun 2016-2020 yang menurun. Seharusnya jika bagi hasil yang merupakan imbalan jasa dari Bank syariah BUMN menurun, maka jumlah DPK yang diperoleh bank harus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pengamatan sesuai dengan penjelasan yang diterima secara luas tentang fenomena kesenjangan yang dinyatakan sebelumnya. Hal ini dibuktikan juga adanya perbedaan antara studi yang dilakukan sebelumnya dengan diperolehnya ketidakkonsistenan pada hasilnya. Oleh karenanya, penulis tertarik mengkaji mengenai pengaruh sukuk dengan akad mudharabah dan bagi hasil terhadap dana pihak ketiga Bank Syariah BUMN dari tahun 2016-2020.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Dana Pihak Ketiga**

Dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan, Kasmir (2014:72) mengungkapkan dana pihak ketiga yaitu pendanaan dari masyarakat yang diinvestasikan di bank. Rekening giro dan tabungan, serta deposito berjangka, adalah contoh dari pendanaan dari pihak ketiga. Sedangkan Ismail (2016:43) mengungkapkan dana pihak ketiga yakni pendanaan dari masyarakat secara luas baik individu maupun korporasi.

## **Sukuk**

Syauqi (2016) mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga dan berjangka panjang yang diterbitkan sesuai prinsip syariah kepada pemegangnya dan penerbit berkewajiban membayar biaya margin/pembagian hasil. Pendapatan dan pembayaran imbalan obligasi ketika jatuh tempo. Saraswati (2015) juga menegaskan bahwa sukuk lebih likuid daripada obligasi konvensional karena tidak adanya aktivitas pasar sekunder. Jenis sukuk tergantung pada kontrak akadnya yakni:

1. Sukuk Ijarah yaitu penerbitan sukuk yang didasarkan pada akad secara ijarah. Pihak tertentu menyewakan/menjual hak aset yang bermanfaat kepada pihak lain sesuai dengan harga sewanya pada waktu tertentu tanpa adanya pengalihan hak milik dari aset tersebut.
2. Sukuk mudharabah yaitu penerbitan sukuk yang didasarkan sesuai akad mudharabah. Salah satu pihak memberikan pembiayaan (*rab al-maal*), sedangkan dari pihak lain berkontribusi melalui tenaga/pengetahuannya (*mudharib*), dan imbalan melalui kerjasama saling menguntungkan tersebut dialokasikan sesuai dengan prasyarat yang disepakati.
3. Sukuk Musyarakah yaitu penerbitan sukuk yang didasarkan pada akad secara musyarakah. Kedua pihak atau lebih mengumpulkan sumber daya guna membuat, menyelesaikan, dan membiayai proyek berbasis kegiatan komersial tersebut.
4. Sukuk Istishna' yaitu penerbitan sukuk yang didasarkan pada akad istishna'. Pihak yang terlibat sepakat untuk memperoleh dan menjual dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau produk.

### Bagi Hasil

Menurut Ismail (2014), bagi hasil didefinisikan sebagai pembagian hasil usaha yang dicapai oleh kedua pihak yang mengadakan kontrak yakni antara pihak bank syariah dengan nasabahnya. Jika kedua pihak tersebut bergabung dalam kesepakatan perdagangan, hasil dari upaya mereka akan dialokasikan sesuai dengan bagian kontrak yang telah ditandatangani masing-masing pihak. Dalam perbankan syariah, distribusi kinerja operasional dinilai dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu proporsi yang disepakati kedua belah pihak ketika menetapkan bagian keuntungan dari kemitraan bisnis..

### METODOLOGI

Menurut Sugiyono (2019:1), metode penelitian yakni pendekatan ilmiah guna memperoleh data yang akurat untuk tujuan yang ditetapkan. Metode pada penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif dan verifikatif. Metode tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan perangkat penelitian, mengevaluasi data dengan statistik, dan menguji hipotesis yang telah dikembangkan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimanfaatkan untuk menganalisis data statistik untuk setiap variabel. Pendekatan deskriptif untuk menggambarkan sekaligus menjelaskan setiap variabel serta analisis verifikatif yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang diberikan sukuk dan bagi hasil pada dana pihak ketiga di Bank Syariah BUMN dari tahun 2016 sampai 2020. Ada 2 variabel independen yang ditetapkan yakni sukuk (X1), dan bagi hasil (X2). Sedangkan variabel dependennya yakni dana pihak ketiga (Y).

Populasi penelitian ini yakni Bank Umum Syariah BUMN yang meliputi Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Teknik pengambilan sampel yang diadopsi yakni *nonprobability sampling* yakni menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sinambela, 2021).

Menurut Sugiyono (2018:232), analisis statistik deskriptif dimanfaatkan guna menguji data melalui penjelasan/rangkuman yang diperolehnya, tanpa berusaha mengeneralisasikan ataupun menjabarkan dengan luas. Penelitian ini mengenakan statistik deskriptif dengan

variabel yang diteliti yakni sukuk, bagi hasil serta dana pihak ketiga dengan memanfaatkan SPSS versi 25.

### Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi linier berganda membutuhkan pengujian asumsi klasik sebagai prasyarat. Estimasi parameter dan koefisien regresi linier berganda harus lulus uji ini untuk menghindari bias. Analisis ini dimanfaatkan guna menguji data hipotesisnya. Pengujian ini terdiri dari:

### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal ataupun tidak. Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas ini dapat dimanfaatkan guna mengetahui variabel pengganggu/ residual pada model mampu terdistribusi normal atau tidaknya. Pada pengujian ini, jika nilai signifikansinya lebih rendah dari 0,05; maka data tersebut tidak normal dalam berdistribusi. Namun, jika nilai signifikansinya lebih tinggi dari 0,05; maka data tersebut dianggap berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimanfaatkan guna mengetahui kemampuan model dalam menemukan keterkaitan antara variabel independennya (Ghozali, 2018: 107). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan memeriksa nilai VIF (*variance inflation factors*). Dalam pengujian ini, jika nilai VIF antara 1 dan 10; maka dapat dikonklusikan tidak adanya multikolinearitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimanfaatkan guna mengetahui korelasi dari model akibat kesalahan pengganggu pada rentang waktu  $t$ , dan kesalahan pengganggu pada rentang waktu  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2018: 111). Uji Durbin Watson (DW) dapat dimanfaatkan guna menentukan autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137), uji heteroskedastisitas dimanfaatkan guna mengetahui pengaruh konsistensi dari varians pada model dengan residual untuk setiap pengamatan. Jika varians/residual dari setiap pengamatan konsisten, masih dapat dikatakan bahwa ada homoskedastisitas dalam data. Sebaliknya, jika residual bervariasi dari setiap pengamatan, maka data menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Untuk mengetahui heteroskedastisitas, parameter nilai signifikansi dapat dimanfaatkan yang diperoleh melalui uji Park. Jika nilai signifikannya lebih tinggi dari 5% ( $> 0,05$ ), maka tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikannya di bawah 5% ( $< 0,05$ ), maka ditemukan adanya heteroskedastisitas.

### Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan guna mengetahui pengaruh variabel sukuk dan bagi hasil pada dana pihak ketiga, serta melihat tingkat korelasinya (Ghozali, 2018:95). Persamaan untuk regresi linier berganda yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \dots + e \dots \dots (1)$$

### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ) dimanfaatkan guna mengetahui kapasitas model dalam menjelaskan fluktuasi variabel dependennya melalui parameter ( $0 < R^2 < 1$ ). Jika nilai  $R^2$  rendah, maka variabel independennya sangat terbatas untuk menjelaskan varians variabel dependennya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Pada penelitian ini, *one sample Kolmogorov-Smirnov* dimanfaatkan guna menguji kenormalan data. Pada pengujian ini, jika diperoleh nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05, maka data tidak normal terdistribusi. Namun, jika diperoleh nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05, maka data dianggap normal terdistribusi. Dengan demikian, semua data yang sangat baik harus mampu berdistribusi secara normal.

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		155
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.45153831
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.047
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 (SPSS 25)

Uji normalitas berdasarkan *one-sample Kolmogorov Smirnov* setelah di transformasi dan dilakukan outlier sebanyak 25 data, diperoleh nilai signifikansinya lebih tinggi dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 > 0,05 sesuai pada Tabel 1 tersebut. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa datanya berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimanfaatkan guna mengetahui kemampuan model menemukan keterkaitan dari variabel independennya. Pada pengujian ini, jika nilai VIF antara 1 dan 10, maka dapat dikimpulkan bahwa data tidak ditemukan adanya multikolinearitas.

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LN_X1	.729	1.372
	LN_X2	.729	1.372

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 (SPSS 25)

Berdasarkan data pada Tabel 2 tersebut, hasil uji multikolinearitas ketiga variabel diperoleh nilai VIF yang dihitung dari kedua variabel yakni 1,372 dan berada dalam kisaran 1 sampai 10. Sedangkan nilai toleransinya lebih tinggi (0,729 > 0,10). Dengan demikian, data untuk variabel independennya tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimanfaatkan guna mengetahui kemampuan model mengungkapkan korelasi dari kesalahan pengganggu pada rentang waktu t dengan kesalahan pengganggu

pada rentang waktu t-1 (sebelumnya). Jika nilai DW terletak pada rentang -2 hingga +2, maka model tersebut tidak ditemukan autokorelasinya.

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.647 <sup>a</sup>	.419	.411	.45450	.138

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 (SPSS 25)

Sesuai dengan Tabel 3, nilai Durbin Watson diperoleh 0,138. Jika nilai Dw terletak di rentang -2 dan +2, maka tidak ditemukan autokorelasi pada data. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ditemukan autokorelasi dari data tersebut karena nilainya terletak pada rentang tersebut.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji Park digunakan untuk uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Parameter nilai signifikansi melalui uji ini dapat dimanfaatkan guna mengetahui heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansinya lebih tinggi dari 0,05 (> 0,05), maka tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas. Namun, jika kurang dari 0,05 (< 0,05), maka ditemukan adanya heteroskedastisitas.

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.289	7.874		.545	.587
	LN_X1	-.332	.337	-.093	-.986	.326
	LN_X2	-.206	.323	-.060	-.636	.526

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 (SPSS 25)

Berdasarkan tabel 4, nilai signifikansi untuk variabel X1 adalah 0,326 atau lebih tinggi dari 0,05, dan nilai signifikansi dari variabel X2 yakni 0,526 dan jauh lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikkonklusikan bahwa heteroskedastisitas tidak ditemukan pada model tersebut.

**Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis ini dimanfaatkan guna menganalisis korelasi antara variabel independen dengan variabel dependennya. Nilai variabel terkait dapat dinaikkan atau diturunkan tergantung pada hasil regresi linier berganda.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.021	1.456		7.571	.000
	LN_X1	-.057	.062	-.066	-.915	.362
	LN_X2	.503	.060	.610	8.429	.000

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 (SPSS 25)

Berdasarkan Tabel 5 tersebut, persamaan regresi linier berganda yang didapat yakni:

$$Y = 11.021 - 0,057.X1 + 0,503.X2 + e$$

1. Nilai  $\alpha$  (konstanta) diperoleh sebesar 11.021, yang diartikan bahwa jika variabel sukuk dan bagi hasil sama dengan nol (tetap), maka variabel dana pihak ketiga naik 11.021.
2. Nilai koefisien regresi ( $\beta_1$ ) dari variabel X1 (sukuk) diperoleh - 0,057. Oleh sebab itu, diartikan bahwa jika nilai sukuk naik sebesar 1 satuan dengan catatan variabel X2 tetap, maka jumlah pengumpulan dana pihak ketiga turun 0,057.
3. Nilai koefisien regresi ( $\beta_2$ ) dari variabel X2 (bagi hasil) diperoleh 0,503. Oleh sebab itu, diartikan bahwa jika nilai bagi hasil naik 1 satuan dengan catatan variabel X1 tetap, maka jumlah pengumpulan dana pihak ketiga naik 0,503.

## Uji T

Berdasarkan Tabel 5, penjelasan hasil yang diperoleh yakni:

1. Pengaruh Sukuk terhadap Dana Pihak Ketiga

$H_1$  : Sukuk berpengaruh terhadap dana pihak ketiga

Hasil uji regresi tersebut diperoleh bahwa variabel sukuk memiliki nilai t-hitung sebesar -0,915 dan nilai signifikansinya yakni 0,362 yang lebih tinggi dari 0,05. Penentuan nilai t-tabel diperoleh melalui ( $df = n-k$ ; uji dua sisi = 0,05) atau ( $df = 155-2 = 153$ , uji 2 sisi = 0,05), maka nilai t-tabel didapat 1,654. Dengan demikian, nilai t-hitung jauh lebih rendah dari nilai t-tabel ( $-0,915 < 1,654$ ), dan nilai signifikansinya diperoleh 0,090 atau lebih tinggi dari 0,05; sehingga  $H_1$  ditolak.

Dari kriteria tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sukuk tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang menjadi sumber likuiditas perbankan tidak terpengaruh oleh penerbitan sukuk karena meskipun sukuk menawarkan investasi yang aman, banyak nasabah masih memilih pembiayaan lain sebagai investasi karena pengembalian yang lebih besar memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya.

2. Pengaruh Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga

$H_2$  : Bagi Hasil berpengaruh terhadap dana pihak ketiga

Hasil uji regresi tersebut variabel bagi hasil menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05, dan uji 2 sisi ( $df = n-k$ ; dua sisi (0,05)) atau ( $df = 155-2=153$ , uji 2 sisi 0,05) sebagai dasar untuk membuat keputusan nilai t-tabel. Dengan demikian, nilai t-hitung diperoleh jauh lebih tinggi dari nilai t-tabel ( $8,429 > 1,654$ ), dan nilai signifikansinya yakni 0,000 yang jauh lebih rendah dari 0,05, sehingga diterimanya  $H_2$ .

Berdasarkan parameter tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil berdampak pada perolehan dana dari pihak ketiga. Hal tersebut karena pihak bank syariah memperoleh pendanaan dari pihak ketiga melalui bagi hasil. Penetapan besaran bagi hasil dari bank syariah dapat menaikkan kuantitas penerimaan DPK.

## Uji F

Uji F dimanfaatkan guna mengetahui korelasi dari variabel independennya secara bersamaan dengan variabel dependennya.

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.648	2	11.324	54.820	.000 <sup>b</sup>
	Residual	31.399	152	.207		
	Total	54.047	154			

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 (SPSS 25)

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian didapatkan nilai F-hitung yakni 54.820 dengan nilai signifikansinya 0,000 yang lebih rendah dari 0,05. Nilai F-tabel diperoleh sebesar yakni

3,06 melalui df:  $\alpha$  (k-1), (n-k) atau 0,05, (3-1) = 2, (155-3) = 152, sehingga nilai F-hitung lebih tinggi dari nilai t-tabelnya (54,820 > 3,06), maka H3 dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel sukuk dan bagi hasil berdampak simultan (secara bersamaan) terhadap penghimpunan dana pihak ketiga.

### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) dimanfaatkan guna mengetahui kapasitas model dalam menjelaskan fluktuasi variabel dependennya melalui parameter ( $0 < R^2 < 1$ ).

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.647 <sup>a</sup>	.419	.411	.45450	.138

Sumber : Diolah Peneliti, 2022 (SPSS 25)

Berdasarkan Tabel 7, koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) diperoleh 0,41. Besarnya nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yakni 0,411%, yang setara dengan 41,1%. Temuan ini menunjukkan bahwa sukuk dan bagi hasil mempengaruhi dana pihak ketiga sebesar 41,1 %, sedangkan sisanya 58,9 % (100 % - 41,1 %) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji pada penelitian ini.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat disimpulkan bahwa sukuk (X1) dengan menggunakan akad mudharabah pada bank syariah BUMN tidak mempengaruhi pertumbuhan DPK. Terbatasnya penerbitan sukuk dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya melibatkan investor dan emiten. Dari perspektif investor dan emiten, kurangnya pengetahuan tentang sukuk merupakan faktor terbesar yang membatasi permintaan dan penerbitan. Oleh karena itu, manajemen bank syariah harus berupaya untuk memperluas penerbitan sukuk guna mendorong pertumbuhan DPK. Bank syariah BUMN sebagai bank yang mendapat sokongan dari pemerintah tentunya dapat dengan mudah meningkatkan penerbitan sukuk karena lebih mudah mendapat kepercayaan dari nasabah.

Variabel bagi hasil (X2) secara sebagian mempengaruhi dana pihak ketiga. Hal tersebut ditemukan karena pembagian hasil melambangkan besaran kinerja di Bank Umum Syariah BUMN. Ketika ada kenaikan dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil bank juga tumbuh. Demikian pula, penurunan dana pihak ketiga akan berdampak pada distribusi nisbah bagi hasil bank. Besaran bagi hasil yang ditetapkan bank syariah akan mendorong penghimpunan DPK.

Variabel sukuk dan bagi hasil mempengaruhi kuantitas penghimpunan dana pihak ketiga secara bersamaan. Kondisi ini dimungkinkan karena penerbitan sukuk dapat meningkatkan cadangan dana bank. Nasabah membeli sukuk untuk berinvestasi. Karena setiap penerbitan sukuk disertai dengan *fee*, *ujrah*, atau biaya hasil. Besarnya tingkat bagi hasil yang diberikan bank dapat meningkatkan jumlah nasabah bank. Sukuk dapat meningkatkan variasi sumber pendapatan bagi bank. Dengan jumlah penerbitan sukuk yang besar, pendapatan bank semakin besar. Pendapatan bank yang besar maka nasabah dapat menerima pembagihasilan keuntungan tersebut dengan jumlah yang besar pula. Maka dari itu, bank sebagai penerbit sukuk harus terus memperhatikan imbal hasil bagi investor dan menjamin keuntungan bagi investor. Dengan demikian, tingkat bagi hasil yang ditetapkan bank syariah akan mendorong penghimpunan DPK.

### Referensi :

- Abdalloh, I. (2018). *Pasar Modal Syariah*. PT Elex Media Komputindo.
- Arif, A. (2020). Effects of securitization and covered bonds on bank stability. *Research in International Business and Finance*, 53(575), 101196. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101196>

- Diana, N. (2020). Penerbitan Sukuk Mudharabah Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 116–133.
- Diana, N., & Huda, S. (2019). DANA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP LABA PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA. 6(1), 1–9.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, M. I., & Dongoran, R. N. (2022). Pengaruh Sukuk Korporasi dan Total Aset Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2016-2020. 8(01), 370–375.
- Ismail. (2018). AKUNTANSI BANK. PRENADAMEDIA GRUP.
- Kasmir. (2017). BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA. Rajawali Pers.
- Kurniawan, E. (2020). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan DPK terhadap Nisbah Pembiayaan Mudharabah dengan CAR sebagai Variabel moderasi. In *Jurnal Ilmu Akuntansi: Vol. 18 No.2* (pp. 62–81).
- Kurniawan, K., Masitoh, E., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Sukuk Korporasi di Indonesia. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 87. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i1.1831>
- Marlina, L., & Iskandar, J. (2019). Pengaruh Bagi Hasil Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i1.798>
- Musrifah, F., & Mariana, M. (2022). Pengaruh Bagi Hasil, Size, Fdr, Dan Bi 7-Day Repo Rate Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(1), 37–55. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i1.195>
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN BISNIS* (S. Suryandari (ed.); Ke-3). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Y, I. L. P., Riani, W., Ekonomi, P. I., Ekonomi, F., & Islam, U. (2018). Pengaruh LPE , Inflasi , dan Imbal Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga. 20–27.
- Yaya, R., & Sofiyana, E. (2018). Pengaruh Sukuk Ritel Pemerintah Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 18(2), 153. <https://doi.org/10.25105/mraai.v18i2.3096>
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (diakses pada tanggal 16 Februari 2022)
- <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/> (diakses pada tanggal 18 Maret)
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2016/06/30/153835650255356-strategi-pengembangan-sukuk-korporasi-di-indonesia> (diakses pada tanggal 13 Juni 2022)